



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No.11 Rt.01Rw.01 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang

Kode Pos 25114.Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : dishut@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522.4 /346 /Dishut-KPHL-LPK/I-2025

Tentang

KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR KAWASAN HUTAN
NEGARA PADA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA (UNIT III)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kerusakan hutan dan lahan yang berdampak pada penurunan fungsi hutan, penurunan daya resap air dan peningkatan limpasan air permukaan, menimbulkan berbagai bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan;
- b. bahwa kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai aktivitas, sehingga pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis menjadi tanggung jawab semua pihak;
- c. bahwa pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis harus dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat secara terkoordinasi;
- d. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dianggarkan dana untuk Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Diluar Kawasan Hutan Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku serta mewujudkan anggaran berbasis kinerja, maka pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu ditetapkan Pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/Set/Kum.1/ 11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD KPHL Lima Puluh Kota (UNIT III) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Diluar Kawasan Hutan Negara Nomor Rekening 3.28.03.1.04.02.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negerapada Uptd Kphl Lima Puluh Kota (Unit Iii) Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Diluar Kawasan Hutan Negara pada Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan

kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS,


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
Pembina TK I
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat di *Padang*
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera di *Padang*
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*.
4. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran di *Payakumbuh*.
5. Peringgal